



P U T U S A N
Nomor 1467 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT JASA BANDAR SEGARA, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Komplek Perumahan Remaja Permai Blok A Nomor 35, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhan Ranreng, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan P. Hidayatullah Nomor 55, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2011,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

CV SINJAI PUTRA, berkedudukan di Jalan Letjen Soeprapto RT 43 Nomor 33, Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Jamal Noor selaku Direktur CV Sinjai Putra, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yusuf Mustafa, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Komplek Balikpapan Baru Ruko Sentra Eropa II Blok AB-10 Nomor 33, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2011,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika Tergugat berkehendak menyewa ruangan kapal untuk memuat bate Split dari Desa Dampal, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah menuju Raja Ampat, Sorong, Papua, sedang Penggugat menguasai secara sah 1 (satu) unit Tug Boat dan Barge yang bernama TB. Nelly 39 dan TK. Mahameru 301 serta bersedia memuat batu Split sebanyak 5.000 m³ (lima ribu meter kubik) dan Desa Dampal, Kabupaten Donggala, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah menuju Raja Ampat, Sorong, Papua dengan kapal TB. Nelly 39 dan TK. Mahameru 301;

2. Bahwa kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, berawal dan hubungan via telepon lalu Penggugat mengajukan konsep Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010 dengan Biaya Uang Tambang sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah Penggugat tandatangani kemudian dikirim kepada Tergugat melalui faximail. Terhadap konsep Perjanjian Angkutan Laut tersebut dilakukan perubahan oleh Tergugat, khususnya tentang Uang Tambang berubah menjadi Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dikirim kembali kepada Penggugat melalui faximail;
3. Bahwa terhadap perubahan Uang Tambang yang dikehendaki dan ditulis tangan oleh Tergugat disetujui pula oleh Penggugat, kemudian Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010 tandatangani oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian kehendak untuk memuat Batu Split sebanyak 5.000 m³ (lima ribu meter kubik) pada tanggal 2 Oktober 2010 dari Pelabuhan Desa Dampal, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah menuju Raja Ampat, Sorong Papua, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010 beserta ketentuan umumnya;
4. Bahwa berdasarkan Teori Penerimaan dimana "Perjanjian dinyatakan terjadi dan mengikat pada saat penawaran pihak yang satu benar benar diterima oleh pihak yang lain, yang secara konkrit dibuktikan dengan perkataan atau perbuatan nyata menerima atau dengan dokumen hukum (bukti menerima, misalnya telegram balasan, faximail, sms atau short message service dan jawaban melalui telepon)" perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, berharga, berkekuatan hukum dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sekalipun Surat Asli Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010 belum ditandatangani oleh Tergugat, namun dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terjadi persesuaian kehendak antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Teori Penerimaan, sehingga Kapal Tug Boat dan Barge yang bernama TB. Nelly 39 dan TK. Mahameru 301 yang semula berada di Samarinda diberangkatkan menuju Desa Dampal, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan tiba di Pelabuhan yang dimaksud Tergugat dalam Perjanjian Angkutan Laut pada tanggal

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Oktober 2010, sesuai dengan kewajiban Penggugat yang disebutkan dalam Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010;

6. Bahwa sebahagian dari kewajiban Tergugatpun telah dilaksanakan, sekalipun tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan Perjanjian Angkutan Laut tertanggal 29 September 2010, yakni 25% pada saat kapal tiba di daerah pelabuhan muat, 50% pada saat kapal sandar di Pelabuhan Muat, 25% pada saat kapal tiba di Pelabuhan Tujuan sebelum bongkar. Pembayaran uang tambang yang dilakukan oleh Tergugat, yakni sebagai berikut:

6.1. Pada tanggal 1 Oktober 2010 dilakukan pembayaran uang tambang dari CV Sinjai Putra (Tergugat) kepada Penggugat melalui Bapak Jessi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6.2. Pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2010 dilakukan lagi pembayaran uang tambang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6.3. Pada tanggal 8 Oktober 2010 dilakukan lagi pembayaran uang tambang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp922.500.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kewajiban Tergugat yang sudah dibayar adalah sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa dengan dilaksanakannya sebahagian dari hak dan kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka beralasan untuk dinyatakan bahwa Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010 adalah sah, berharga, mengikat kedua belah pihak dan berkekuatan hukum;

8. Bahwa selanjutnya, didalam Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010 ada disebutkan secara tegas tentang lamanya waktu muat dan bongkar Batu Split, yakni 6 hari prorata/kapal dan ternyata sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010, Tergugat baru memuat Batu Split ke atas kapal sebanyak $\pm 1.600 \text{ m}^3$ (seribu enam ratus meter kubik), sehingga Penggugat memberi surat peringatan kepada Tergugat dengan memberikan toleransi waktu hingga tanggal 14 Oktober 2010, agar kewajiban Tergugat untuk memuat Batu Split sebanyak 5.000 m^3 (lima ribu meter kubik) ke atas kapal Penggugat dapat terlaksana;

9. Bahwa sekalipun Penggugat telah memberi peringatan kepada Tergugat dan memberi toleransi waktu pemuatan hingga tanggal 14 Oktober 2010, namun Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya, bahkan kapal Penggugat terkatung-katung dan tidak ada kepastian hingga tanggal 19 November 2010

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama 49 hari, padahal Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga lainnya untuk memuat Besi Scrap di Pelabuhan Muat Fak Fak, Irian Jaya dengan tujuan (Pelabuhan Bongkar) Ciwandan Banten pada tanggal 18-20 Oktober 2010, sehingga jelas Penggugat sangat dirugikan;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), sehingga beralasan untuk menuntut segala kerugian yang timbul karena keterlambatan Tergugat tersebut;
11. Bahwa akibat dan wanprestasi Tergugat, Penggugat sangat dirugikan, baik moril maupun materiil dan salah satu kerugian materiil yang Penggugat alami adalah kontrak yang telah Penggugat tanda tangani pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan pihak ketiga (PT Pelayaran Angsana Putrasumatra) untuk memuat Besi Scrap pada tanggal 18-20 Oktober 2010 dari Fak Fak Irian Jaya menuju Ciwandan-Banten dengan nilai sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tidak dapat Penggugat laksanakan, sehingga beralasan menurut hukum untuk menuntut dan menghukum kepada Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk selanjutnya dibayarkan kepada Penggugat secara tunai kas dan sekaligus;
12. Bahwa selain itu, Penggugat juga dirugikan karena kapal Tug Boat dan Barge yang bernama TB. Nelly 39 dan TK. Mahameru 301 berada di Pelabuhan Desa Dampal, Kabupaten Donggala tanpa adanya kejelasan pemberangkatan terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 atau selama 42 (empat puluh dua) hari, sehingga berdasarkan Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010 Penggugat berhak menuntut denda keterlambatan pemberangkatan atau *demurrage* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perhari x 42 hari = Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kas dan sekaligus;
13. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian moril, berupa kehilangan kepercayaan dan pihak ketiga yang mempercayakan pengelolaan kapalnya kepada Penggugat, sebab akibat wanprestasinya Tergugat pemilik kapal memutuskan kontraknya dengan Penggugat. Kerugian ini tidak dapat dinilai, namun untuk memenuhi gugatan Penggugat kerugian moril ini sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa memang sejak semula Tergugat telah berkali-kali menunda pembayaran kepada Penggugat dengan berbagai macam alasan, bahkan Tergugat selalu menghindar untuk menandatangani asli Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010 yang Penggugat serahkan kepada Tergugat, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan seluruh harta bendanya dengan adanya gugatan Penggugat dan untuk itu, mohon kiranya Pengadilan Negeri Samarinda untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti yang sempurna dan tidak akan dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga beralasan untuk dimohonkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun Tergugat menyatakan banding, *verzet* dan kasasi dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010 beserta ketentuan umumnya adalah sah, berharga dan mengikat Penggugat dan Tergugat serta mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*) dengan menanggung segala resiko yang timbul dari perbuatannya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah sah pembayaran uang tambang, sebagaimana dimaksud Perjanjian Angkutan Laut, tertanggal 29 September 2010;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat *wanprestasinya* Tergugat, sehingga Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan dari kontrak tertanggal 10 Oktober 2010 dengan pihak ketiga sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk selanjutnya dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, kas dan sekaligus secara tunai, kas, dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, berupa denda keterlambatan pemberangkatan atau *demurrage* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perhari x 42 hari = Rp1.050.000.000,00 (satu

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kas dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Samarinda terhadap seluruh harta benda Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya banding, *verzet* dan kasasi dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi menolak semua dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi;
- II. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil dalam gugatan reconvensi;
- III. Bahwa telah terjadi Perjanjian Angkutan Laut antara Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 29/9/2010 dengan isi perjanjian bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi akan menyewakan Tug Boat Nelly 39 dan Tongkang Mahameru 301 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk memuat pasir sebanyak 4.000 m³ dan batu split sebanyak 1.000 m³, seluruhnya menjadi 5.000 m³ di Desa Dampal, Donggala, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya diberangkatkan ke Raja Ampat, Sorong, Papua;
- IV. Bahwa harga sewa Tug Boat dan Tongkang tersebut di atas semula ditawarkan oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi adalah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun harga tersebut ditawarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harga yang diusulkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi disetujui oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa maka

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian nilai sewa Tug Boat Nelly 39 dan Tongkang Mahameru 301, disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

V. Bahwa, selain meminta penurunan harga seperti tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula melampirkan klausula tambahan dari Surat Perjanjian Angkutan Laut tanggal 28/9/2010 tersebut berupa "Surat Kesepakatan Bersama" tanggal 30/9/2010, antara lain disebutkan dalam klausula tambahan tersebut bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan mengenakan denda keterlambatan pemuatan/pembongkaran (*demurrage*) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sehingga oleh karenanya angka 15 Perjanjian Angkutan Laut tanggal 28/9/2010 yang memuat ketentuan denda keterlambatan (*demurrage*) menjadi tidak berlaku;

VI. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di angka 6 posita gugatan halaman 3 yang menyebutkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suatu pengakuan dari Penggugat Konvensi, sehingga oleh karenanya merupakan bukti yang sempurna bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Angkutan tanggal 28/9/2010, yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar sewa Tug Boat Nelly 39 dan Tongkang Mahameru 301 sebesar 75% dari nilai seluruhnya (vide angka 13 Surat Perjanjian Angkutan tanggal 29/9/2010);

VII. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar uang sewa tongkang sebesar 75% atau senilai Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah pemuatan batu dan pasir ke Tongkang mencapai 3.053 m³, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak meneruskan pemuatan hingga mencapai jumlah 5.000 m³, namun Tug Boat Nelly 39 dan Tongkang Mahameru 301 berangkat menuju Kalimantan Timur dengan muatan batu dan pasir berjumlah 3.053,74 m³ atau batu dan pasir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tersisa 1.946,26 m³;

VIII. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Suratnya Nomor 23/SP/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 agar Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi segera merapatkan Tongkang di dermaga dan melayani pemuatan yang akan dilakukan oleh Tergugat, namun surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat;

- IX. Bahwa melalui Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah dikirim somasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengembalikan posisi Tongkang ke tempat sandar semula untuk melanjutkan pemuatan sisa batu dan pasir sekitar 1946,26 m³. Namun somasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bahkan Nakhoda yang diperintah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberangkatkan Tug Boat Nelly 39 dan Tongkang Mahameru 301 ke Kalimantan Timur;
- X. Bahwa, lebih lanjut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi dari komunitas pengusaha batu dan pasir di Kalimantan Timur, batu dan pasir milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ada di atas Tongkang Mahameru 301 telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga. Dalam hubungan peristiwa penjualan pasir dan batu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Polda Sulawesi Tengah karena telah melakukan penggelapan. Bahwa perkara pidana Nomor 142/Pid.B/2011/PN Pl., atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terdakwa penggelapan, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah dengan menghukum Terdakwa/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama 2,5 tahun penjara. Putusan Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah Nomor 142/PULB/2011/PN Pl., akan dijadikan bukti oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini (perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2011.Smda.);
- XI. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerima pembayaran uang sewa sejumlah Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mulai berdalih, mencari-cari alasan untuk berusaha menggelapkan batu dan pasir milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Alasan pertama yang ajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terlambat melakukan pemuatan, padahal senyatanya Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensilah yang dengan sengaja memberangkatkan Tug Boat Nelly 39 dan Tongkang Mahameru 301 ke Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

XII. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melarikan/menggelapkan batu dan pasir milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Kalimantan Timur dan menjual batu dan pasir Tergugat kepada pihak lain adalah suatu perbuatan melawan hukum yang telah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, baik kerugian materiil maupun non materiil;

XIII. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

- 1). Harga pasir dan batu yang telah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah untuk:
Pasir sebanyak 2.147,08 m³ @ Rp115.000,00 = Rp246.914.200,00
Batu sebanyak 906,66 m³ @ Rp130.000,00 = Rp117.865.800,00
Jumlah = Rp364.780.000,00
- 2). Sewa Tug Boat Nelly 39 dan Tongkang Mahameru 301 yang telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3). Biaya operasional Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa transport Balikpapan-Palu v.v; Balikpapan-Samarinda v.v serta akomodasi di dua kota tersebut dan pengurusan perkara sejak awal bulan Oktober 2010 hingga dengan diajukannya gugatan perdata ini oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Samarinda, tidak kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4). Tidak dapat dijualnya sisa batu dan pasir sebanyak 1.946,26 m³ yang tidak dimuat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang seharusnya dibeli oleh customer di Papua sebanyak 1.946,26 m³, masing-masing Batu 93,34 m³ @ Rp130.000,00 = Rp12.134.299,00 dan Pasir 1.852,92 m³ @ Rp115.000,00 = Rp213.085.800,00 maka jumlah nilai Batu dan Pasir yang tidak terangkut adalah Rp225.220.099,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- 5). Biaya kehilangan potensi keuntungan atas uang tersebut di angka 1) dan 2) dengan jumlah (Rp364.780.000,00 + Rp937.500.000,00) = Rp1.302.280.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), jika digunakan untuk modal usaha, maka tidak kurang



akan mendapat keuntungan sebesar 5% x Rp1.302.280.000,00 = Rp65.114.000,00 (enam puluh lima juta seratus empat belas ribu rupiah) per bulan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat Konvensi melunasinya;

XIV.Bahwa kerugian Immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hilangnya kepercayaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari relasi Costumer di Papua yang nilainya tidak dapat diukur dengan materi sungguh tidak ternilai, namun sangatlah layak jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

XV.Bahwa, maka dengan demikian seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Batu dan Pasir di atas Tongkang

(yg dibawa lari) Rp 364.780.000,00

Sewa Tongkang Rp 937.500.000,00

Harga batu pasir yang tidak terangkut Rp 225.220.099,00

Biaya operasional Rp 250.000.000,00

Jumlah kerugian materiil Rp1.777.500.099,00

Kehilangan potensi keuntungan Rp 65.114.000,00 per bulan

Kerugian immaterial Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

XVI.Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

XVII.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak;

XVIII.Bahwa dikhawatirkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menghindari melaksanakan putusan tepat waktu, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Samarinda supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 001/SPAL/JBS-SP/IX/2010 dan klausula tambahan yang berjudul "Surat Kesepakatan Bersama" tanggal 29/9/2010;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Batu dan Pasir di atas Tongkang

(yg dibawa lari) Rp 364.780.000,00

Sewa Tongkang Rp 937.500.000,00

Harga batu pasir yang tidak terangkut Rp 225.220.099,00

Biaya operasional Rp 250.000.000,00

Jumlah kerugian materiil Rp1.777.500.099,00

Kehilangan potensi keuntungan Rp 65.114.000,00 per bulan

Kerugian immaterial Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Untuk setiap bulan, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Penggugat melaksanakan putusan Pengadilan;

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan pengadilan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau bila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 24/Pdt.G/2011/PN Smda., tanggal 24 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar:

- Batu dan Pasir sebanyak 3.053,74 m³ Rp 364.780.000,00

- Sewa tongkang Rp 937.500.000,00

- Biaya operasional, hilangnya potensi

Keuntungan dan kerugian immateriil Rp 130.228.000,00

Jumlah keseluruhan Rp1.432.508.000,00

(satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 53/PDT/2015/PT SMR., tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2011/PN Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, oleh Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Keberatan Pertama:

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap sikap/pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) yang terus menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda, tanpa mempertimbangkan secara saksama segala keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan dalam memori bandingnya;

Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, peradilan banding adalah merupakan "Peradilan Ulangan". Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur wajib memeriksa baik fakta maupun penerapan hukumnya dan memutus perkara banding dari semula, yaitu: mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti (surat dan saksi), kesimpulan dan putusan pada persidangan Peradilan tingkat pertama ditambah dalil-dalil baru dalam memori banding, kontra memori banding serta bukti-bukti baru (kalau ada) yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Dengan demikian, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) yang terus menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda, kemudian mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya, jelas adalah sebagai pertimbangan hukum "salah dan keliru", oleh karena itu dapat dikualifisir sebagai suatu putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*niet voelddoende gemotiveerd*);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI, yang menyatakan:

"putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, termuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, II, halaman 237);

Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) yang kurang cukup dipertimbangkan hukumnya tersebut dapat dibuktikan dari hal sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) tidak memberikan penilaian atas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, sebagaimana yang Pemohon Kasasi ajukan dalam memori bandingnya, apakah terhadap keberatan-keberatan tersebut “diterima” atau dinyatakan “ditolak”. Padahal, alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya adalah berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, namun ternyata dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) hal tersebut tidak terlihat sama sekali;

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI, dalam putusannya tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972, menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, tahun 1977, halaman 238);

II. Keberatan Kedua:

Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Samarinda) telah melakukan pelanggaran hukum, *in casu* pelanggaran hukum pembuktian dalam memeriksa perkara ini. Mengapa (?) karena:

Sejatinya, putusan Pengadilan Negeri Samarinda, kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dalam pertimbangan hukumnya telah nyata-nyata salah menerapkan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian karena *Judex Facti* tidak menilai secara obyektif dan mengenyampingkan begitu saja alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, sebaliknya memberikan penilaian istimewa terhadap bukti Termohon Kasasi. Padahal, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari bukti surat-surat Pemohon Kasasi terutama bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 serta keterangan saksi Pemohon Kasasi Syahril Konta, bahkan keterangan saksi Ingrid Kapile (saksi Termohon Kasasi)

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, kemudian jika dihubungkan dengan salah satu dari empat (4) kriteria seseorang dinyatakan melakukan “cidera janji”, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Maka Pemohon Kasasi dapat membuktikan, sebagai berikut:

- a. Dari keterangan saksi Syahril Konta menerangkan bahwa Surat Perjanjian Angkutan laut adalah format surat perjanjian angkutan laut yang berlaku di wilayah Indonesia yang mengikuti dan telah sesuai dengan Perjanjian Laut Conferences Unifrom General Charter, oleh karena itu, denda *demmurage* tidak bisa dihilangkan dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut, karena merupakan perlindungan bagi pemilik kapal jika penyewa kapal tidak melaksanakan kewajibannya, dan apabila pembayaran uang tambang tidak dilunasi sesuai yang tercantum dalam kontrak, maka untuk menutupi kerugian yang timbul akibat dari pengangkutan pemilik kapal menjual muatan kapal, dari uraian di atas jelas telah memenuhi kriteria ad.1, yakni: “melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan”;
- b. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2, yaitu Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 001/SPAL/JBS-SP/IX/2010 tanggal 29 September 2010 dan Surat Perjanjian Angkutan Laut, dimana dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut tersebut secara jelas mengatur tentang cara pembayaran dan *dummurage*, hal tersebut memenuhi kriteria ad.1, yakni “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya”;

Oleh karena itu, sangat jelas menurut hukum Termohon Kasasi terbukti telah melakukan wanprestasi (=cidera janji), namun anehnya, *Judex Facti* dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Termohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Berdasarkan keberatan kasasi dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan jika Pemohon Kasasi dengan kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung Yth., kiranya berkenan menilai kembali secara obyektif pembuktian selama perkara ini berlangsung, sebab bukankah dalam tertib hukum acara serta yurisprudensi, diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1974 Nomor 981 K/Sip/1972, memberi fatwa hukum, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Tahun 1977, halaman 257);

III. Keberatan Ketiga:

Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari konsturksi hukum yang dibangun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi telah cukup beralasan hukum melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak subyek orang lain (Penggugat Rekonvensi) serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bunyi petitum ke-2 tersebut cukup dinyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pernyataan merugikan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai akibat hukumnya yang akan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu petitum ke-2 dari gugatan rekonvensi patut untuk dikabulkan”;

Majelis Hakim Kasasi, yang terhormat,

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* - Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Banding adalah pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara perdata. Mengapa (?) Karena:

1. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah hubungan keperdataan berdasarkan “Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 001/SPAL/JBS-SP/IX/2010 tanggal 29 September 2010 (vide Bukti P-1), sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian, maka telah melakukan perbuatan wanprestasi, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa kedua lembaga hukum (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) tersebut sangat berbeda, dimana wanprestasi adalah suatu “buntut” dari suatu perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum bukan ditimbulkan oleh suatu perjanjian;
3. Bahwa selain itu menurut hukum, yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan Penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian, ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss*;
 - Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah menempatkan posisi Penggugat pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga, ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau disebut dengan istilah *reliance loss*;
4. Bahwa oleh karena itu, sangatlah pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pertama yang menyatakan bunyi petitum ke-2 tersebut cukup dinyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya harus ditolak;
5. Bahwa dengan berpedoman pada teori hukum di atas, walaupun seandainya (*quad non*), Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pertama yang mengabulkan ganti rugi biaya operasional, hilangnya potensi keuntungan dan kerugian immaterial adalah sangat keliru dan melanggar hukum acara perdata. Karenanya pertimbangan *Judex Facti* ini pun harus ditolak;

Berdasar atas alasan-alasan yang dituangkan dalam keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan melalui kuasa hukumnya datang ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Kasasi yang mulia, membawa keluhan-kesahnya oleh karena merasa sangat teraniaya atas "*legal reasoning*" yang dituangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-I sampai dengan ke-III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah membayar biaya pengangkutan pasir dan batu split kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana disepakati, sebaliknya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak mengangkut pasir dan batu split obyek sengketa sesuai kesepakatan, bahkan telah menjual obyek sengketa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, karena itu telah benar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT JASA BANDAR SEGARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JASA BANDAR SEGARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003